

KONTRAK KULIAH
(SEMESTER GANJIL 2023-2024)

(MHP532)
(IIMU PERUNDANG-UNDANGAN)



universitas
MALIKUSSALEH

The Blessing University

Tim Penyusun:

Dr. Mukhlis, S.H., M.H./0002127801 (Koordinator)
Dr. Yusrizal, S.H., M.H./ 0001067802

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2023**

KONTRAK KULIAH

Nama Mata Kuliah	:	Ilmu Perundang-Undangan
Kode Mata Kuliah	:	MHP 532
SKS	:	2
Semester	:	III (TIGA)
Kelas	:	-
Hari Pertemuan	:	Sabtu, 14:00 – 15:40
Tempat Pertemuan	:	Daring dan Luring
Koordinator Mata Kuliah	:	Dr. Mukhlis, S.H., M.H.

1. Deskripsi Mata Kuliah

1. Menguasai secara mendalam pengetahuan hukum dalam bidang Ilmu Perundang-undangan, serta kemampuan berpikir logis dan sistematis yang berkaitan dengan pelaksanaan perundang-undangan di Indonesia, sehingga mahasiswa diharapkan bisa memahami, mengerti serta mengetahui bagaimana menyusun, merancang suatu Peraturan Perundang-Undangan, dan menganalisis berbagai persoalan perundang-undangan.
2. Mahasiswa mampu secara teoritis dan praktis memahami Ilmu Perundang-Undangan dengan baik serta mampu menyusun, merancang suatu peraturan perundang-undangan, dan menganalisis berbagai persoalan perundang-undangan.

2. Capaian Pembelajaran (CPL-PRODI dan CPL-MK)

CPL-PRODI

1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri ;
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri dan bermutu ;
3. Mampu berkomunikasi secara efektif secara verbal maupun menggunakan teknologi ;
4. Mampu mengintegrasikan keilmuan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Mampu berpikir kreatif dan inovatif .

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Pengertian, Istilah Perundang-undangan, Norma-norma Hukum dan Teori-teori dan Tata Urutan atau Hierarki Peraturan Perundang-undang, Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaga-Lembaga yang Berwenang Membuat Perundang-Undangan, Asas-Asas, Prinsip-Prinsip, Fungsi Peraturan Perundang-undangan;
2. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Jenis, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan, Sistematika dan Kerangka Peraturan Perundang Undangan, Bahasa Peraturan Perundang-Undangan, Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan UU;

3. Mahasiswa dapat memahami konsep, tujuan, manfaat, metode dan proses penyusunan Naskah Akademik serta mampu menyusun naskah akademik;
4. Mahasiswa mampu untuk dapat menyusun dan merancang peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU No 12 Tahun 2011 dan UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Mahasiswa dapat memahami teknik penyusunan bentuk luar dan isi peraturan perundang-undangan;
6. Mahasiswa dapat membuat draft rancangan peraturan perundang-undangan;
7. Mahasiswa dapat mengetahui praktek pembentukan peraturan perundang-undangan serta mengetahui kendala-kendala lapangan yang dihadapi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
8. Mahasiswa dapat memahami ketentuan dan tata cara perubahan dan pencabutan perundang-undangan.
9. Mahasiswa dapat memahami pengujian perundang-undangan.

3. Strategi/Metode Pembelajaran

Tata Muka/Zoom/google meet, interaktif, penelusuran pustaka, Tugas kelompok/individu, diskusi kelompok, tanya jawab dan buat video.

4. Materi Perkuliahan

1. Kontrak perkuliahan dan Pengantar/pendahuluan ilmu perundang-undangan;
2. Landasan, Asas, Norma dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
3. Materi Muatan Per-UU-an;
4. Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Proses dan mekanisme pembentukan Undang-undang;
6. Merancang RUU;
7. Proses dan mekanisme pembuatan Perpu dan menyusun Perppu;
8. Proses dan mekanisme pembuatan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dan menyusun Rancangan PP dan Perpres;
9. Peraturan daerah, peraturan daerah yang bersifat khusus (qanun, perdasi, perdasus) dalam sistem hukum di negara republik Indonesia, menyusun Ra-Perda dan Qanun;
10. Penyusunan keputusan dan *belaid* lainnya;
11. Hak Menguji Peraturan Perundang-Undangan.

5. Daftar Bacaan

Daftar Pustaka

1. HAS Natabaya, *Sistem Peraturan Prundang-Undangan Indonesia*, Konpress dan Tatanusa, Jakarta, 2008
2. Jimly Assiddiqie, *Perihal Undang-undang*, Konpress, Jakarta, 2006.

3. M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
4. Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan (2) (proses dan teknik pembentukannya)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
5. -----, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998
6. Mukhlis, *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*, Refika Aditama, 2017.
7. -----, *Perancangan Perundang-undangan*, unimal Press, 2017

B. Peraturan Perundang-undangan

1. UUD 1945 dan perubahannya
2. UU No. 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua dan perubahannya
3. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
4. UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan perundang-undangan sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 13 Tahun 2022
5. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah dan perubahannya
6. Peraturan DPR No. 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas.
7. Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.
8. Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penarikan Rancangan Undang-Undang.
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
10. Permendagri No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Qanun Aceh.

6. Standar dan Komponen Penilaian

No	Komponen	Bobot (%)
1	Tugas	50%
2	Kuis	
3	Ujian Tengah Semester	
4	Ujian Akhir Semester	
5	Aktivitas Partisipatif	50%
6	Hasil Project	
Total		100%

7. Tata Tertib Mahasiswa dan Dosen

TATA TERTIB PERKULIAHAN	
1.	Mahasiswa diwajibkan hadir tepat waktu dengan maksimum keterlambatan 15 menit;
2.	Keterlambatan Dosen selama 15 menit tanpa pemberitahuan berarti kelas dinyatakan kosong;
3.	Mahasiswa harus berpenampilan rapi (menggunakan kemeja dan sepatu), tidak berbicara dengan rekannya di kelas, dan tidak mengganggu jalannya perkuliahan.
4.	Mahasiswa tidak diperkenankan menyalakan handphone di dalam kelas;
5.	Mahasiswa diwajibkan memiliki minimal 1 buku referensi dan dibawa saat perkuliahan;
6.	Mahasiswa mempunyai hak untuk mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS), jika: - mengikuti kuliah minimal 12x (75%) - mengumpulkan tugas terstruktur.

8. Jadwal Perkuliahan

No	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	1. Kontrak perkuliahan; 2. Pengantar/pendahuluan ilmu perundang-undangan - Peristilahan dan batasan Per-UU-an; - Norma dan hierarki Per-UU-an; - Landasan Pembentukan Per-UU-an	I	Mukhlis/Yusrizal
2	1. Asas-asas Per-UU-an 2. Lembaga yang berwenang membentuk Per-UU-an	II	Mukhlis/ Yusrizal
3	1. Materi muatan Per-UU-an 2. Sistematika Per-UU-an	III	Mukhlis/ Yusrizal
4	1. Bahasa Per-UU-an 2. Partisipasi Masyarakat	IV	Mukhlis/ Yusrizal
5	Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	V	Mukhlis/ Yusrizal
6	Proses dan mekanisme pembentukan Undang-undang	VI	Mukhlis/ Yusrizal
7	Merancang RUU	VII	Mukhlis/ Yusrizal
8	UTS	VIII	Mukhlis/ Yusrizal
9	Lanjutan Merancang RUU	IX	Mukhlis/ Yusrizal
10	Proses dan mekanisme pembuatan Perppu (menyusun Perppu)	X	Mukhlis/ Yusrizal

No	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
11	Proses dan mekanisme pembuatan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden (menyusun RPP dan Rperpres)	XI	Mukhlis/ Yusrizal
12	1. Peraturan Daerah 2. Peraturan Daerah yang Bersifat Khusus (Qanun, Perdasi, Perdasus) 3. Kedudukan Qanun, Perdasus, dan Perdasi 4. Materi Muatan Qanun, Perdasus, dan Perdasi 5. Menyusun RaPerda	XII	Mukhlis/ Yusrizal
13	1. Lanjutan 2. Proses dan teknik Pembuatan Qanun Aceh 3. Pembentukan Perdes/Qanun gampong	XIII	Mukhlis/ Yusrizal
14	Penyusunan keputusan dan <i>belaid</i> lainnya	XIV	Mukhlis/ Yusrizal
15	Hak Menguji Peraturan Perundang-Undangan	XV	Mukhlis/ Yusrizal
16	Ujian Akhir Semester	XIV	Mukhlis/ Yusrizal

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, maka dapat dibicarakan secara teknis pada saat perkuliahan. Kontrak kuliah ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, September 2022

Pihak I
Koordinator/Pengampu

Pihak II
a.n Mahasiswa

(Dr. Mukhlis, S.H., M.H.)
NIP 197812022003121003

(Nama Mahasiswa)
NIM.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Dr. Yusrizal, S.H., M.H.)
NIP. 19780106 200512 2 001